



**P U T U S A N**

**Nomor 66/Pid.Sus /2016/PN Adl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ILHAM alias BAPA AKBAR bin MUDDING** ;  
Tempat Lahir : Sinjai ;  
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/26 Juni 1979 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Desa Asingi Kec. Tinaggea, Kab. Konawe Selatan;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2016 sampai dengan tanggal 18 Mei 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2016 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan tanggal 17 Juli 2016 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2016 ;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 12 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2016 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **HASRUDIN, S.H., dkk Advokat/Pengacara dari POSBAKUM ADIN PTUN KENDARI** di Kendari berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penunjukan Penasihat Hukum bagi terdakwa Nomor : 15/Pen.Pid/2016/PN.AdI tanggal 26 Juli 2016 ;

**Pengadilan Negeri tersebut:**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 13 Juli 2016, Nomor : 71/Pen.Pid/2016/PN.Andoolo, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

*Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2016./PN Adl.*



2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 13 Juli 2016, Nomor : 70/Pen.Pid/2016/PN.Andoolo, tentang Penetapan hari sidang ;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 31 Agustus 2016, Nomor : 71/Pen.Pid/2016/PN.Andoolo, tentang Pergantian Hakim Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
4. Berkas perkara atas nama terdakwa **ILHAM alias BAPA AKBAR bin MUDDING** ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ILHAM alias BAPA AKBAR bin MUDDING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor dengan keadaan yang membahayakan bagi nyawa yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana dalam dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ILHAM alias BAPA AKBAR bin MUDDING** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah hitam DT 5513 AH ;Agar dikembalikan kepada yang berhak yakni ahli waris alm. KASIMUN ;
  - 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna abu-abu metalik No. Pol DT 7175 AH ;
  - 1 (satu) lembar SIM Gol. A an. ILHAM ;Agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu ILHAM alias BAPA AKBAR bin MUDDING ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan oleh terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan

*Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2016./PN Adl.*



terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya selain itu terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Atas pembelaan yang disampaikan secara lisan tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan bertetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan No. Reg. Perk. PDM-65/Rp-9/Euh.2/06/2016 sebagai berikut :

**Kesatu**

Bahwa ia Terdakwa **ILHAM Als. BAPA AKBAR Bin MUDDING** pada hari Rabu, tanggal 27 April 2016, sekitar pukul 20.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2016, bertempat di Jalan umum Poros Tinanggea- Bombana tepatnya di Desa Lapoa Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan , atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, **“dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa dan mengakibatkan orang lain yaitu Drs. Kasimun meninggal dunia”** dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- ♦ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, awalnya sekitar pukul 16.00 wita terdakwa bersama KATON, BAGONG dan EKA meminum minuman beralkohol jenis kura bangau yang dicampur dengan minuman suplemen M 150 sebanyak 7 (tujuh) botol ;
- ♦ Kemudian sekitar pukul 19.00 wita setelah minuman tersebut habis terdakwa yang sedang dalam pengaruh alkohol pamit pergi ke arah desa Roraya dengan mengendarai mobil APV warna abu-abu Metalik No polisi DT 7175 AH milik Terdakwa, pada saat itu terdakwa mengendarai mobil tersebut kecepatan 90 km/jam lalu sesampainya di Jalan umum Poros Tinanggea- Bombana tepatnya di Desa Lapoa Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan tiba-tiba Terdakwa menabrak sepeda motor Yamaha vega ZR warna merah hitam DT 5513 HH yang sedang dikendarai korban Drs. KASIMUN dari arah belakang sehingga membuat Drs. KASIMUN bersama motornya terjatuh di depan mobil yang dikendarai terdakwa setelah itu mobil yang dikendarai terdakwa tersebut menyeret Drs. KASIMUN bersama motornya keluar dari aspal sebelah kiri setelah itu Drs. KASIMUN terhempas kesebelah kiri ;
- ♦ Selanjutnya mobil yang dikendarai terdakwa tersebut masih bergerak dan menyeret sepeda motor milik Drs. KASIMUN lalu sepeda motor tersebut

*Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2016./PN Adl.*



terhempas dari seretan dan tersangkut di pohon bunga kamboja sedangkan mobil yang dikendarai terdakwa tetap bergerak hingga akhirnya berhenti setelah menabrak pura dan rumah mili KADEK ARTAYASA ;

- ♦ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Drs. KASIMUN meninggal dunia di tempat kejadian, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 0830/440/VR/2016 tanggal 10 Juni 2016, yang ditandatangani oleh dr. JOHANNIS PENGGELE, selaku Dokter Pemeriksa pada Pukesmas tinanggea, dengan kesimpulan sebagai berikut: dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada kulit kepala bagian belakang, rambut tercabut , pada luka lece terdapat batu kerikil kecil yang menempel pada kulit kepala yang lecet, tulang pipi/zygomaticum teraba kriptalitas atau banyak retakan-retakan tulang pipi kiri dan kanan. Tulang rahang atas ada patahan diakibatkan oleh benturan yang sangat kuat dengan benda tumpul yang sangat keras kematian diakibatkan oleh benturan yang sangat kuat pada kepala yang mengakibatkan rusaknya secara permanen system saraf pusat yang mengontrol semua system vital tubuh ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 311 Ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan ;**

atau

**Kedua**

Bahwa ia Terdakwa **ILHAM Als. BAPA AKBAR Bin MUDDING** pada hari Rabu, tanggal 27 April 2016, sekitar pukul 20.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2016, bertempat di Jalan umum Poros Tinanggea- Bombana tepatnya di Desa Lapoa Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan , atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo **“mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain yaitu Drs. Kasimun meninggal dunia”** dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- ♦ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, awalnya sekitar pukul 16.00 wita terdakwa bersama KATON,BAGONG dan EKA meminum minuman beralkohol jenis kura bangau yang dicampur dengan minuman suplemen M 150 sebanyak 7 (tujuh) botol ;
- ♦ Kemudian Sekitar pukul 19.00 wita setelah minuman tersebut habis terdakwa yang sedang dalam pengaruh alkohol pamit pergi ke arah desa

*Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2016./PN Adl.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roraya dengan mengendarai mobil APV warna abu-abu Metalik No polisi DT 7175 AH milik Terdakwa, pada saat itu terdakwa mengendarai mobil tersebut kecepatan 90 km/jam lalu sesampainya di Jalan umum Poros Tinanggea- Bombana tepatnya di Desa Lapoa Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan tiba-tiba Terdakwa menabrak sepeda motor Yamaha vega ZR warna merah hitam DT 5513 HH yang sedang dikendarai korban Drs. KASIMUN dari arah belakang sehingga membuat Drs. KASIMUN bersama motornya terjatuh di depan mobil yang dikendarai terdakwa setelah itu mobil yang dikendarai terdakwa tersebut menyeret Drs. KASIMUN bersama motornya keluar dari aspal sebelah kiri setelah itu Drs. KASIMUN terhempas kesebelah kiri ;

- ♦ Selanjutnya mobil yang dikendarai terdakwa tersebut masih bergerak dan menyeret sepeda motor milik Drs. KASIMUN lalu sepeda motor tersebut terhempas dari seretan dan tersangkut di pohon bunga kamboja sedangkan mobil yang dikendarai terdakwa tetap bergerak hingga akhirnya berhenti setelah menabrak pura dan rumah mili KADEK ARTAYASA ;
- ♦ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Drs. KASIMUN meninggal dunia di tempat kejadian, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 0830/440/VR/2016 tanggal 10 Juni 2016, yang ditandatangani oleh dr. JOHANNIS PENGGELE, selaku Dokter Pemeriksa pada Pukesmas tinanggea, dengan kesimpulan sebagai berikut: dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada kulit kepala bagian belakang, rambut tercabut , pada luka lece terdapat batu kerikil kecil yang menempel pada kulit kepala yang lecet, tulang pipi/zygomaticum teraba kriptalisasi atau banyak retakan-retakan tulang pipi kiri dan kanan. Tulang rahang atas ada patahan diakibatkan oleh benturan yang sangat kuat dengan benda tumpul yang sangat keras kematian diakibatkan oleh benturan yang sangat kuat pada kepala yang mengakibatkan rusaknya secara permanen system saraf pusat yang mengontrol semua system vital tubuh ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan ;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

*Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2016./PN Adl.*





Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Keterangan saksi **NURUL HIDAYAH alias NURUL bitni AHMAD NASIR** dibawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Desa Lapoa, Kec. Tinaggea, Kab. Konawe Selatan ;
  - Bahwa terjadinya pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekitar Pukul 20.00 Wita di jalan Poros Tinanggea - Bombana tepatnya di Desa Lapoa, Kec. Tinanggea, Kab. Konawe Selatan antara sepeda motor Yamaha ZR warna merah hitam dengan nopol. DT 5513 HH yang dikendarai oleh sdr. KASIMUN yang ditabrak dari belakang oleh mobil Suzuki APV warna silver dengan nopol. DT 7175 AH yang dikemudikan oleh terdakwa ;
  - Bahwa saksi sebelumnya sudah mengenal dengan terdakwa sejak dia tinggal di Desa Asingi karena terdakwa dari Kolaka dan kebetulan menikah dengan sdri. INANG dari Desa Asingi ;
  - Bahwa pada saat kejadian saksi berada di rumah pak DEDE KADIR karena kebetulan malam itu ada acara aqiqah di rumah tersebut dan saat itu saksi sementara bantu-bantu memasak dan suaminya (KASIM) masih berada di rumah pada saat ia tinggalkan sekitar pukul 08.00 wita ;
  - Bahwa setelah selesai sholat isya suaminya diundang ke acara aqiqah tersebut namun ternyata ketika acara sudah mulai berlangsung pada saat sedang ada ceramah tiba-tiba pak KASMURI datang menghampiri saksi di dapur dan mengatakan kepada saksi ada kecelakaan kemudian mengajak saksi untuk melihat tempat kejadian tersebut ;
  - Bahwa pada saat itu saksi sempat berpikir ada apa mengapa hanya saksi yang diajak untuk melihat kecelakaan tapi saksi tetap memutuskan untuk pergi dan memastikan apa yang terjadi kemudian saksi temani ibu bidan KARIATI yang kebetulan juga ada di acara aqiqah waktu itu kemudian setelah sampai di TKP ;
  - Bahwa sesampainya di tempat kejadian saksi melihat sudah banyak orang berkumpul dan ketika saksi hendak turun dari mobil ada warga yang memberitahunya bahwa suami saksi sudah dibawa pulang kerumah dan disitu perasaannya sudah mulai aneh kemudian saksi bermaksud pulang kerumah ditengah jalan ibu bidan KARIATI menelpon temannya

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2016./PN Adl.



yang sementara piket di Puskesmas Tinanggea lalu saksi mendengar bahwa suaminya telah meninggal dunia ;

- Bahwa saksi tidak sempat melihat dimana terdakwa berada ;
- Bahwa saksi tidak tahu arah Bergeraknya sepeda motor dan mobil APV ;
- Bahwa saksi tidak tahu proses tabrakannya, dan hanya mendengar dari orang bahwa suaminya di tabrak dari belakang oleh mobil yang dikendarai terdakwa ;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan suami saksi yang bernama KASIMUN langsung meninggal dunia di TKP dan bagian kepala saja yang luka-luka;
- Bahwa pihak dari keluarga pengemudi mobil pernah datang dirumah pada hari kelima setelah pemakaman, yang datang dirumahnya yakni istri terdakwa yang mana tujuannya adalah mengucapkan permohonan maaf saja kepada keluarga saksi ;
- Bahwa keluarga terdakwa telah memberikan santunan kepada saksi selaku keluarga korban kasimun yang jumlahnya sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

2. Keterangan saksi **GUSTI MADE SURYAWAN alias GUSTI bin GUSTI KETUT JIWA** dibawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kecelakaan yang terjadi di Desa Lapoa, Kec. Tinanggea, Kab. Konawe Selatan ;\
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekitar pukul 20.00 wita di jalan umum Desa Lapoa, Kec. Tinanggea, Kab. Konawe Selatan ;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut antara mobil Suzuki APV warna abu-abu metalik menabrak sepeda motor Yamaha vega ZR warna merah hitam, yang dikendarai oleh korban Kasimun ;
- Bahwa saksi sebelumnya belum tahu nama pengemudinya nanti setelah diberitahu oleh Penyidik baru ia tahu yakni terdakwa sedangkan dengan sdr. KASIMUN sudah lama saksi kenal karena sering bertemu namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan keduanya ;
- Bahwa terdakwa yang berada di dalam mobil tersebut ;
- Bahwa mobil yang dikemudikan oleh terdakwa bergerak dari arah Desa Asingi hendak menuju arah Desa Telutu Jaya dengan kecepatan tinggi

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2016./PN Adl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90 km/jam sedangkan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa KASIMUN bergerak searah dari arah Desa Asingi hendak menuju arah Desa Telutu Jaya bergerak dengan pelan sekitar 30-40 km/jam dan saat itu sepeda motor yang dikendarai oleh KASIMUN berada di depan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa ;

- Bahwa pada saat kejadian saksi sementara di rumah TOGA didepan rumah sdr. KETUT bersama dengan saksi KETUT, saksi KADEK dan saksi EKO berada sekitar jarak 20 meter dari TKP dan saat itu saksi melihat dari arah Desa Asingi bergerak sepeda motor yang dikendarai oleh korban hendak menuju arah Desa Telutu Jaya bergerak dengan kecepatan sekitar 20 km/jam lalu tiba-tiba dari arah belakang bergerak mobil yang dikemudikan oleh terdakwa bergerak dengan kecepatan tinggi sekitar 90 km/jam kemudian menabrak dari belakang sepeda motor yang dikendari oleh korban KASIMUN setelah itu korban KASIMUN terjatuh bersama dengan sepeda motornya dan terjatuh di depan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa setelah itu mobil yang dikemudikan oleh ILHAM menyeret korban KASIMUN bersama dengan sepeda motornya keluar dari aspal sebelah kiri setelah itu korban KASIMUN terjatuh ke kiri terlepas dari seretan mobil kemudian mobil yang dikemudikan oleh terdakwa masih bergerak dan menyeret sepeda motor lalu sepeda motor terlepas dari seretan dan tersangkut di pohon bunga kamboja, setelah itu mobil yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak pura dan rumah milik saksi KADEK ARTAYASA dan mesin cuci yang berada didepan rumah milik saksi KADEK ARTAYASA ;
- Bahwa pada saat itu saksi sempat mencium bau aroma minuman alkohol dari dalam mobil sedangkan terdakwa sudah tidak berada di dalam mobil setelah itu banyak warga datang lalu saksi melihat korban KASIMUN terbaring di atas rumput di bahu jalan dengan kondisi sudah meninggal dunia ;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan terdakwa tidak membunyikan klakson dan tidak mengerem mobilnya ;
- Bahwa mobil yang dikemudikan oleh terdakwa mengalami benturan pada bumper depannya sedangkan motor yang dikendarai oleh korban KASIMUN mengalami benturan pada ban belakang dan knalpotnya ;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2016./PN Adl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu luka yang dialami oleh korban KASIMUN namun saksi tahu kalau korban KASIMUN meninggal dunia di tempat kejadian setelah diberitahu oleh teman saya an. ARDIANTO ;
  - Bahwa arus lalu lintas sewaktu kejadian sepi, jalan lurus beraspal, waktu kejadiannya pada malam hari sekitar pukul 20.00 Wita ;
  - Bahwa gambar sketsa TKP kecelakaan yang diperlihatkan kepada saksi sudah benar dan sudah sesuai dengan apa yang saya lihat dan ketahui.  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;
3. Keterangan saksi **ARDIANTO alias ARDI bin SUGIANTO** dibawah sumpah di depan persidangan, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekitar pukul 20.00 wita di jalan umum Desa Lapoa, Kec. Tinanggea, Kab. Konawe Selatan, mobil Suzuki APV warna abu-abu metalik menabrak sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah hitam, yang dikendarai oleh korban KASIMUN ;
  - Bahwa sebelumnya saksi belum tahu nama pengemudinya nanti setelah diberitahu oleh penyidik baru saksi tahu namanya yakni ILHAM (terdakwa) sedangkan dengan korban KASIMUN sudah lama saksi kenal karena sering bertemu namun saya tidak mempunyai hubungan keluarga dengan keduanya ;
  - Bahwa sepeda motor yang dikendari oleh KASIMUN tidak memiliki boncengan ;
  - Bahwa hanya terdakwa yang berada didalam mobil tersebut ;
  - Bahwa sewaktu kejadian saksi sementara duduk dirumah Toga di depan rumah saksi KETUT bersama dengan saksi KETUT WIDYA, saksi KADEK dan saksi EKO yang berada disekitar jarak 20 meter dari TKP sehingga saksi melihat dengan jelas kejadian tersebut ;
  - Bahwa mobil yang dikemudikan terdakwa bergerak dari arah Desa Asingi hendak menuju arah Desa Telutu Jaya dengan kecepatan tinggi 90 km/jam sedangkan sepeda motor yang dikendarai oleh KASIMUN bergerak searah dari arah Desa Asingi hendak menuju arah Desa Telutu Jaya bergerak dengan pelan sekitar 30-40 km/jam dan saat itu sepeda motor yang dikendarai oleh KASIMUN berada di depan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa ;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2016./PN Adl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi sementara di rumah toga didepan rumah sdr. KETUT bersama dengan KETUT, KADEK dan EKO berada sekitar jarak 20 meter dari TKP dan saat itu saksi melihat dari arah Desa Asingi bergerak sepeda motor yang dikendarai oleh KASIMUN hendak menuju arah Desa Telutu Jaya bergerak dengan kecepatan sekitar 20 km/jam lalu tiba-tiba dari arah belakang bergerak mobil yang dikemudikan oleh terdakwa bergerak dengan kecepatan tinggi sekitar 90 km/jam kemudian menabrak dari belakang sepeda motor yang dikendarai oleh KASIMUN setelah itu sdr KASIMUN terjatuh bersama dengan sepeda motornya dan terjatuh di depan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa setelah itu mobil yang dikemudikan oleh terdakwa menyeret sdr KASIMUN bersama dengan sepeda motornya keluar dari aspal sebelah kiri setelah itu sdr. KASIMUN terjatuh ke kiri terlepas dari seretan mobil kemudian mobil yang dikemudikan oleh terdakwa masih bergerak dan menyeret sepeda motor lalu sepeda motor terlepas dari seretan dan tersangkut di pohon bunga kamboja, setelah itu mobil yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak pura dan rumah milik saksi KADEK ARTAYASA dan mesin cuci yang berada didepan rumah milik saksi KADEK ARTAYASA ;
  - Bahwa saksi sempat mencium bau aroma minuman alcohol dari dalam mobil tersebut sedangkan terdakwa sudah tidak berada di dalam mobil setelah itu banyak warga datang lalu saksi melihat sdr. KASIMUN terbaring di atas rumput di bahu jalan dengan kondisi sudah meninggal dunia ;
  - Bahwa sebelum terjadi kecelakaan terdakwa tidak membunyikan klakson dan tidak mengerem mobilnya ;
  - Bahwa mobil yang dikemudikan oleh terdakwa mengalami benturan pada bumper depannya sedangkan motor yang dikendarai oleh KASIMUN mengalami benturan pada ban belakang dan knalpotnya ;
  - Bahwa arus lalu lintas sewaktu kejadian sepi, jalan lurus beraspal, waktu kejadiannya pada malam hari sekitar pukul 20.00 Wita ;
  - Bahwa gambar sketsa TKP kecelakaan yang diperlihatkan kepada saya sudah benar dan sudah sesuai dengan apa yang saksi lihat dan ketahui.
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2016./PN Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Keterangan saksi **KETUT WIDYA SAPUTRA alias WIDYA bin MADE OKA** dibawah sumpah didepan persidangan, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kecelakaan yang terjadi di Desa Lapoa, Kec. Tinanggea, Kab. Konawe Selatan ;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari rabu tanggal 27 April 2016 sekitar jam 20.00 wita di jalan umum Desa Lapoa, Kec. Tinanggea, Kab. Konawe Selatan ;
- Bahwa kecelakaan lalulintas tersebut antara mobil Suzuki APV warna abu-abu metalik menabrak sepeda motor Yamaha vega ZR warna merah hitam, yang dikendarai oleh korban Kasimun ;
- Bahwa saksi sebelumnya ia belum tahu nama pengemudinya nanti setelah diberitahu oleh pemeriksa baru ia tahu yakni terdakwa sedangkan dengan sdr. KASIMUN sudah lama ia kenal karena sering bertemu namun saya tidak mempunyai hubungan keluarga dengan keduanya
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh korban KASIMUN tidak memiliki boncengan atau dikendarai sendiri oleh korban Kasimun ;
- Bahwa terdakwa yang berada di dalam mobil tersebut ;
- Bahwa mobil yang dikemudikan oleh terdakwa bergerak dari arah Desa Asingi hendak menuju arah Desa Telutu Jaya dengan kecepatan tinggi 90 km/jam sedangkan sepeda motor yang dikendarai oleh korban KASIMUN bergerak searah dari arah Desa Asingi hendak menuju arah Desa Telutu Jaya bergerak dengan pelan sekitar 30-40 km/jam dan saat itu sepeda motor yang dikendarai oleh KASIMUN berada di depan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sementara di rumah toga didepan rumah sdr. KETUT bersama dengan saksi KETUT, saksi KADEK dan saksi EKO berada sekitar jarak 20 meter dari TKP dan saat itu saksi melihat dari arah Desa Asingi bergerak sepeda motor yang dikendarai oleh KASIMUN hendak menuju arah Desa Telutu Jaya bergerak dengan kecepatan sekitar 20 km/jam lalu tiba-tiba dari arah belakang bergerak mobil yang dikemudikan oleh terdakwa bergerak dengan kecepatan tinggi sekitar 90 km/jam kemudian menabrak dari belakang sepeda motor yang dikendari oleh oleh korban KASIMUN setelah itu korban KASIMUN terjatuh bersama dengan sepeda motornya dan terjatuh di depan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa setelah itu mobil yang dikemudikan oleh

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2016./PN Adl.



ILHAM menyeret sdr KASIMUN bersama dengan sepeda motornya keluar dari aspal sebelah kiri setelah itu korban KASIMUN terjatuh ke kiri terlepas dari seretan mobil kemudian mobil yang dikemudikan oleh terdakwa masih bergerak dan menyeret sepeda motor lalu sepeda motor terlepas dari seretan dan tersangkut di pohon bunga kamboja, setelah itu mobil yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak pura dan rumah milik saksi KADEK ARTAYASA dan mesin cuci yang berada didepan rumah milik saksi KADEK ARTAYASA ;

- Bahwa pada saat itu saksi sempat mencium bau aroma minuman alcohol dari dalam mobil sedangkan terdakwa sudah tidak berada di dalam mobil setelah itu banyak warga datang lalu saya melihat korban KASIMUN terbaring di atas rumput di bahu jalan dengan kondisi sudah meninggal dunia ;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan terdakwa tidak membunyikan klakson dan tidak mengerem mobilnya ;
- Bahwa mobil yang dikemudikan oleh terdakwa mengalami benturan pada bumper depannya sedangkan motor yang dikendarai oleh korban KASIMUN mengalami benturan pada ban belakang dan knalpotnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu luka yang dialami oleh korban KASIMUN namun saksi tahu kalau korban KASIMUN meninggal dunia di tempat kejadian setelah diberitahu oleh teman saya an. ARDIANTO ;
- Bahwa arus lalu lintas sewaktu kejadian sepi, jalan lurus beraspal, waktu kejadiannya pada malam hari sekitar jam 20.00 Wita ;
- Bahwa gambar sketsa TKP kecelakaan yang diperlihatkan kepada saksi sudah benar dan sudah sesuai dengan apa yang saya lihat dan ketahui.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

5. Keterangan saksi **KADEK ARTAYASA alias KADEK bin GEDE SUKARTA** dibawah sumpah didepan persidangan, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kecelakaan yang terjadi di Desa Lapoa, Kec. Tinaggea, Kab. Konawe Selatan ;
- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada hari rabu tanggal 27 April 2016 sekitar pukul 20.00 wita di jalan Poros Tinanggea - Bombana tepatnya di Desa Lapoa, Kec. Tinanggea, Kab. Konawe Selatan antara sepeda motor Yamaha ZR warna merah hitam dengan nopol. DT 5513

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2016./PN Adl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HH yang dikendarai oleh sdr. KASIMUN yang ditabrak dari belakang oleh mobil Suzuki APV warna silver dengan nopol. DT 7175 AH yang dikemudikan oleh terdakwa ;

- Bahwa saksi sebelumnya sudah mengenal dengan korban KASIMUN selaku pengendara motor karena kebetulan satu kampung, sedangkan terdakwa hanya sebatas kenal saja dan kebetulan bertetangga kampung;
- Bahwa saksi pada saat itu berada di dalam kios servis elektronik/perbaikan kulkas, mesin cuci, TV dll, kebetulan propesinya sebagai tukang servis elektronik dan saksi sementara memperbaiki remote tiba-tiba mendengar suara benturan keras, lalu saksi keluar untuk melihat apa yang terjadi dan begitu saksikeluar, saksi langsung melihat ada mobil Suzuki APV sementara bergerak menuju ke teras kios saksi namun sebelum mobil masuk ke teras mobil sempat menabrak puranya lalu kemudian masuk teras dan menabrak empat unit mesin cuci yang dalam keadaan rusak yang saksi simpan di teras kios ;
- Bahwa setelah itu saksi sibuk mencari korbannya karena saksi hanya melihat sepeda motor yang terbaring di pohon bunga depan rumahnya ;
- Bahwa saksi melihat mobil bergerak dari arah timur atau arah Tinanggea sedangkan motor saksi tidak tahu dari arah mana ;
- Bahwa pengendara sepeda motor dan pengemudi mobil tidak membawa penumpang ;
- Bahwa kondisi pengendara sepeda motor korban KASIMUN terbaring di pinggir jalan, dan saksi melihat ada darah keluar dari lubang telinga dan hidung ;
- Bahwa arus lalu lintas sewaktu kejadian sepi, jalan lurus beraspal, waktu kejadiannya pada malam hari sekitar jam 20.00 wita ;
- Bahwa gambar sketsa TKP kecelakaan yang diperlihatkan kepada saya sudah benar dan sudah sesuai dengan apa yang saya lihat dan ketahui.
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban kasimun meninggal dunia ditempat kejadian ;
- Bahwa terdakwa melalui keluarganya telah mengganti kerugian materil yang dialami saksi sebesar Rp 3.000.000,00 ( tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2016./PN Adl.





Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan yang seobjektif mungkin maka di depan persidangan juga telah didengar keterangan terdakwa **ILHAM alias BAPA AKBAR bin MUDDING** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan kecelakaan yang terjadi di Desa Lapoa, Kec. Tinanggea, Kab. Konawe Selatan ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari rabu tanggal 27 April 2016 sekitar jam 20.00 wita di jalan Poros Tinanggea – Bombana tepatnya di Desa Lapoa, Kec. Tinanggea, Kab. Konawe Selatan pada saat itu terdakwa menabrak sepeda motor Yamaha vega warna hitam namun nopol ia tidak tahu yang dikendarai oleh KASIMUN ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa yang mengendarai mobil Suzuki APV warna abu-abu metalik DT 7175 AH dan tidak ada orang lain yang berada di dalam mobil tersebut ;
- Bahwa terdakwa sudah kenal lama dengan korban KASIMUN karena sering bertemu dan tinggal berdekatan rumah dengannya di Desa Asingi Kac. Tinanggea, Kab. Konawe Selatan, namun pada saat kejadian terdakwa belum tahu kalau yang terdakwa tabrak sdr. KASIMUN nanti setelah kejadian dan terdakwa diberitahu oleh keluarganya di Polsek Tinanggea baru terdakwa tahu kalau yang terdakwa tabrak korban KASIMUN ;
- Bahwa mobil yang terdakwa kemudikan bergerak dari bengkel milik sdr EKA samping pencucian mobil di Desa Lapoa hendak menuju arah Desa Roraya dengan kecepatan sekitar 60 km/jam sedangkan sepeda motor yang dikendarai oleh KASIMUN terdakwa tidak tahu bergerak dari arah mana karena pada saat itu terdakwa tiba-tiba merasakan benturan pada bagian depan mobilnya ;
- Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekitar pukul 15.30 Wita terdakwa sementara berada di pencucian, namun karyawan di pencucian tersebut yang mencuci mobilnya lalu sementara mobilnya di cuci terdakwa berada di bengkel milik sdr. EKA duduk-duduk bersama dengan sdr KATON, sdr. BAGONG dan sdr. EKA lalu sekitar jam 4 sore mereka berempat membeli dan minum-minuman alkohol jenis Kura Bangau di campur dengan M 150 lalu tidak lama kemudian datang sdr. PUDDING kemudian bergabung minum minuman tersebut lalu sekitar pukul 19.00 Wita malam minuman tersebut mereka habiskan lalu sekitar pukul 19.30 Wita lewat terdakwa memberitahu teman temannya kalau terdakwa mau pergi jalan jalan kearah Desa Roraya ;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2016./PN Adl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa meninggalkan teman temannya yang berada di bengkel lalu terdakwa bergerak hendak menuju kearah Desa Roraya lalu pada saat di jalan umum Desa Lapoa tiba-tiba terdakwa merasakan benturan pada bagian depan mobil yang ia kemudikan setelah itu mobil yang terdakwa kemudikan bergerak ke kiri keluar aspal kemudian menabrak tiang rumah dan mesin cuci milik sdr. KADEK setelah itu turun dari mobil dan mencoba mencari tempat terjatuhnya pengendara sepeda motor an KASIMUN namun ia tidak temukan setelah itu terdakwa mendengar suara warga "mana sopirnya" ;
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung lari meninggalkan tempat kejadian dan bersembunyi disamping rumah warga sekitar ;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa di telpon oleh temannya yang biasa di panggil JANJANG dan menanyakan tempat sembunyinya setelah itu terdakwa berbicara lewat telepon dengan pak NYOMAN anggota Polsek Tinanggea setelah itu pak NYOMAN mendatangi tempat terdakwa sembunyi kemudian memboncengnya ke Polsek Tinanggea ;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan terdakwa tidak melihat sepeda motor yang dikendarai oleh KASIMUN dan saat itu terdakwa tiba-tiba merasakan benturan pada bagian depan mobil yang terdakwa kemudikan ;
- Bahwa mobil yang terdakwa kemudikan layak digunakan dan surat-surat kendaraannya lengkap dan terdakwa sudah memiliki SIM Gol A ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu pada bagian mana sdr KASIMUN yang mengalami luka namun terdakwa tahu kalau sdr KASIMUN telah meninggal dunia setelah terdakwa diberitahu oleh keluarganya sewaktu di Polsek Tinanggea, sedangkan terdakwa tidak mengalami luka ;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan terdakwa tidak membunyikan klakson dan tidak mengurangi kecepatan mobil yang ia kemudikan ;
- Bahwa pada saat kejadian arus lalu lintas sepi, situasi jalan lurus beraspal, kecelakaannya pada malam hari sekitar pukul 20.00 Wita, cuaca cerah dan sekitar tempat kecelakaan terdapat rumah warga ;
- Bahwa gambar sketsa TKP kecelakaan yang diperlihatkan kepada terdakwa sudah benar dan sudah sesuai dengan apa yang terjadi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti yang menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di mana barang bukti tersebut berupa :

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2016./PN Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah hitam DT 5513 AH ;
- 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna abu-abu metalik No. Pol DT 7175 AH ;
- 1 (satu) lembar SIM Gol. A an. ILHAM ;

barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum Nomor: 0830/440/VR/2016 tanggal 10 Juni 2016, yang ditandatangani oleh dr. JOHANNIS PENGGELE, selaku Dokter Pemeriksa pada Pukesmas tinanggea, dengan kesimpulan sebagai berikut: dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada kulit kepala bagian belakang, rambut tercabut , pada luka lece terdapat batu kerikil kecil yang menempel pada kulit kepala yang lecet, tulang pipi/zygomaticum teraba kriptalisasi atau banyak retakan-retakan tulang pipi kiri dan kanan. Tulang rahang atas ada patahan diakibatkan oleh benturan yang sangat kuat dengan benda tumpul yang sangat keras kematian diakibatkan oleh benturan yang sangat kuat pada kepala yang mengakibatkan rusaknya secara permanen system saraf pusat yang mengontrol semua system vital tubuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dihubungkan dengan Visum Et Repertum antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekitar jam 20.00 wita di jalan Poros Tinanggea – Bombana tepatnya di Desa Lapoa, Kec. Tinanggea, Kab. Konawe Selatan pada saat itu terdakwa menabrak sepeda motor Yamaha vega warna hitam namun nopol ia tidak tahu yang dikendarai oleh KASIMUN ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa yang mengendarai mobil Suzuki APV warna abu-abu metalik DT 7175 AH dan tidak ada orang lain yang berada di dalam mobil tersebut ;
- Bahwa terdakwa sudah kenal lama dengan korban KASIMUN karena sering bertemu dan tinggal berdekatan rumah dengannya di Desa Asingi Kac. Tinanggea, Kab. Konsel, namun pada saat kejadian terdakwa belum tahu kalau yang terdakwa tabrak sdr. KASIMUN nanti setelah kejadian dan terdakwa diberitahu oleh keluarganya di Polsek Tinanggea baru terdakwa tahu kalau yang terdakwa tabrak korban KASIMUN ;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2016./PN Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil yang terdakwa kemudikan bergerak dari bengkel milik sdr EKA samping pencucian mobil di Desa Lapoa hendak menuju arah Desa Roraya dengan kecepatan sekitar 60 km/jam sedangkan sepeda motor yang dikendarai oleh KASIMUN terdakwa tidak tahu bergerak dari arah mana karena pada saat itu terdakwa tiba-tiba merasakan benturan pada bagian depan mobilnya ;
- Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekitar pukul 15.30 Wita terdakwa sementara berada di pencucian, namun karyawan di pencucian tersebut yang mencuci mobilnya lalu sementara mobilnya di cuci terdakwa berada di bengkel milik sdr. EKA duduk-duduk bersama dengan sdr KATON, sdr. BAGONG dan sdr. EKA lalu sekitar jam 4 sore mereka berempat membeli dan minum-minuman alkohol jenis Kura Bangau di campur dengan M 150 lalu tidak lama kemudian datang sdr. PUDDING kemudian bergabung minum minuman tersebut lalu sekitar pukul 19.00 Wita malam minuman tersebut mereka habiskan lalu sekitar pukul 19.30 Wita lewat terdakwa memberitahu teman temannya kalau terdakwa mau pergi jalan ke arah Desa Roraya ;
- Bahwa setelah itu terdakwa meninggalkan teman temannya yang berada di bengkel lalu terdakwa bergerak hendak menuju ke arah Desa Roraya lalu pada saat di jalan umum Desa Lapoa tiba-tiba terdakwa merasakan benturan pada bagian depan mobil yang ia kemudikan setelah itu mobil yang terdakwa kemudikan bergerak ke kiri keluar aspal kemudian menabrak tiang rumah dan mesin cuci milik sdr. KADEK setelah itu turun dari mobil dan mencoba mencari tempat jatuhnya pengendara sepeda motor an KASIMUN namun ia tidak temukan setelah itu terdakwa mendengar suara warga "mana sopirnya" ;
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung lari meninggalkan tempat kejadian dan bersembunyi disamping rumah warga sekitar ;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa di telpon oleh temannya yang biasa di panggil JANJANG dan menanyakan tempat sembunyinya setelah itu terdakwa berbicara lewat telepon dengan pak NYOMAN anggota Polsek Tinanggea setelah itu pak NYOMAN mendatangi tempat terdakwa sembunyi kemudian memboncengnya ke Polsek Tinanggea ;
- Bahwa hasil Visum Et Repertum Nomor: 0830/440/VR/2016 tanggal 10 Juni 2016, yang ditandatangani oleh dr. JOHANNIS PENGGELE, selaku Dokter Pemeriksa pada Pukesmas tinanggea, dengan kesimpulan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2016./PN Adl.



dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada kulit kepala bagian belakang, rambut tercabut, pada luka lece terdapat batu kerikil kecil yang menempel pada kulit kepala yang lecet, tulang pipi/zygomaticum teraba kriptalisasi atau banyak retakan-retakan tulang pipi kiri dan kanan. Tulang rahang atas ada patahan diakibatkan oleh benturan yang sangat kuat dengan benda tumpul yang sangat keras kematian diakibatkan oleh benturan yang sangat kuat pada kepala yang mengakibatkan rusaknya secara permanen system saraf pusat yang mengontrol semua system vital tubuh ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut apakah perbuatan terdakwa **ILHAM alias BAPA AKBAR bin MUDDING** merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan harus lah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu **Kesatu** perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 311`ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau **Kedua** perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 310`ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, secara teoritis dapat diartikan bahwa Penuntut Umum memberikan keleluasaan bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan atau membuktikan salah satu dakwaan yang dapat dikenakan kepada terdakwa dan mengesampingkan dakwaan yang lain apabila dakwaan yang dipertimbangkan terbukti, atau dapat langsung memilih salah satu alternatif dakwaan untuk dipertimbangkan dengan memperhatikan korelasi antara fakta yang diperoleh dalam persidangan dengan Pasal/tindakan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang menurut Majelis Hakim dapat terbukti ;

*Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2016./PN Adl.*





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa yang paling tepat untuk diterapkan dalam perkara terdakwa adalah dakwaan Kesatu yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang” ;
2. Unsur “dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara yang membahayakan bagi nyawa atau barang” ;
3. Unsur “mengakibatkan orang lain meninggal dunia” ;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur Pasal tersebut Majelis akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa pada dasarnya Setiap orang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan kepadanya atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “Setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan **ILHAM alias BAPA AKBAR bin MUDDING** yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dapat disimpulkan bahwa seseorang yang dihadapkan dipersidangan ini adalah benar terdawalah orang yang dimaksud oleh Penuntut umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan Subyek ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di depan persidangan, terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya secara sadar dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, selain itu tidak ditemukan pula suatu halangan berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi terdakwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Setiap orang” telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur “dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara yang membahayakan bagi nyawa atau barang” ;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara yang membahayakan bagi nyawa atau barang adalah mengemudikan atau mengendarai setiap kendaraan yang di gerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa kendaraan yang berjalan di atas rel dalam keadaan tidak sadar atau dalam keadaan pengaruh alkohol atau mabuk sehingga dapat membahayakan keselamatan orang atau barang. Dengan memperhatikan pengertian tersebut dapat dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa, bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekitar jam 20.00 wita di jalan Poros Tinanggea – Bombana tepatnya di Desa Lapoa, Kec. Tinanggea, Kab. Konawe Selatan pada saat itu terdakwa menabrak sepeda motor Yamaha Vega warna hitam ;

Menimbang, bahwa pada saat itu terdakwa yang mengendarai mobil Suzuki APV warna abu-abu metalik DT 7175 AH dan tidak ada orang lain yang berada di dalam mobil tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian awalnya sekitar pukul 15.30 Wita terdakwa sementara berada di pencucian, namun karyawan di pencucian tersebut yang mencuci mobilnya, lalu sementara mobilnya di cuci, terdakwa berada di bengkel milik sdr. EKA duduk-duduk bersama dengan sdr KATON, sdr. BAGONG dan sdr. EKA lalu sekitar jam 4 sore mereka berempat membeli dan minum-minuman alkohol jenis Kura Bangau di campur dengan M 150 lalu tidak lama kemudian datang sdr. PUDDING kemudian bergabung minum minuman tersebut lalu sekitar pukul 19.00 Wita malam minuman tersebut mereka habiskan lalu sekitar pukul 19.30 Wita lewat terdakwa memberitahu teman temannya kalau terdakwa mau pergi jalan kearah Desa Roraya ;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa meninggalkan teman temannya yang berada di bengkel lalu terdakwa bergerak hendak menuju kearah Desa Roraya lalu pada saat di jalan umum Desa Lapoa tiba-tiba terdakwa merasakan benturan pada bagian depan mobil yang ia kemudikan setelah itu mobil yang terdakwa kemudikan bergerak ke kiri keluar aspal kemudian menabrak tiang rumah dan mesin cuci milik sdr. KADEK setelah itu terdakwa turun dari mobil dan mencoba mencari tempat jatuhnya pengendara sepeda motor namun ia tidak temukan setelah itu terdakwa mendengar suara warga “mana sopirnya” ;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa langsung lari meninggalkan tempat kejadian dan bersembunyi disamping rumah warga sekitar ;

*Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2016./PN Adl.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terdakwa mengendarai mobil dalam keadaan pengaruh minuman beralkohol sehingga terdakwa tidak dapat mengendalikan laju mobil yang dikendarainya sehingga hal tersebut membahayakan nyawa orang lain atau barang. Sehingga Majelis beranggapan bahwa unsur telah terpenuhi ;

**Ad. 3. Unsur “mengakibatkan orang lain meninggal dunia”**

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang di hubungkan dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: 0830/440/VR/2016 tanggal 10 Juni 2016, yang ditandatangani oleh dr. JOHANNIS PENGGELE, selaku Dokter Pemeriksa pada Pukesmas Tinanggea, dengan kesimpulan sebagai berikut : dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada kulit kepala bagian belakang, rambut tercabut , pada luka lece terdapat batu kerikil kecil yang menempel pada kulit kepala yang lecet, tulang pipi/zygomaticum teraba kriptalisasi atau banyak retakan-retakan tulang pipi kiri dan kanan. Tulang rahang atas ada patahan diakibatkan oleh benturan yang sangat kuat dengan benda tumpul yang sangat keras kematian diakibatkan oleh benturan yang sangat kuat pada kepala yang mengakibatkan rusaknya secara permanen system saraf pusat yang mengontrol semua system vital tubuh ;

Menimbang, bahwa dari hasil Visum tersebut korban meninggal dunia setelah tertabrak oleh terdakwa, dengan demikian unsur ini tela pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara keseluruhan telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga Majelis berkeyakinan dakwaan Kesatu Penuntut Umum terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Keyakinan Majelis Hakim bersumber pada alat bukti yang sah, yaitu Keterangan saksi yang saling bersesuaian, barang bukti, bukti Surat, keterangan terdakwa, maka dengan titik tolak demikian Majelis Hakim yakin akan kesalahan dari terdakwa **ILHAM alias BAPA AKBAR bin MUDDING** sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas

*Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2016./PN Adl.*



perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan terdakwa secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya bagi terdakwa, Majelis Hakim telah memasukkannya dalam musyawarah Majelis Hakim serta telah pula dipertimbangkan dan yang adil sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa harus dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim lebih lama dari masa penahanan terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan pada Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 183 KUHAP dan Pasal 193 KUHAP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah hitam DT 5513 AH dikembalikan kepada Nurul Hidayah, 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna abu-abu metalik No. Pol DT 7175 AH dan 1 (satu) lembar SIM Gol. A an. ILHAM dikembalikan kepada terdakwa Ilham ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

**Hal-hal yang memberatkan :**

*Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2016./PN Adl.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa mengendarai mobil dalam keadaan mabuk ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Keluarga terdakwa telah memberikan uang duka sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada keluarga korban ;
- Terdakwa telah memberikan uang perbaikan rumah terhadap saksi Kadek ;
- Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji akan lebih berhati-hati dalam berkendara ;

Mengingat, Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ILHAM alias BAPA AKBAR bin MUDDING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara yang membahayakan bagi nyawa yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ILHAM alias BAPA AKBAR bin MUDDING** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah hitam DT 5513 AH ;

Dikembalikan kepada Nurul Hidayah ;

- 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna abu-abu metalik No. Pol DT 7175 AH
- 1 (satu) lembar SIM Gol. A an. ILHAM

Dikembalikan kepada terdakwa Ilham ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo pada hari Senin 5 September 2016 oleh kami, **BENYAMIN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUSAFIR, S.H.**, dan **ELIZ**

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2016./PN Adl.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**RHAMI ZUDISTIRA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 7 September 2016 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **IRWAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Andoolo, dihadiri oleh **MARWAN ARIFIN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan dihadapan terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**MUSAFIR, S.H.**,

**BENYAMIN, S.H.**,

**ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H.**

Panitera Pengganti,

**IRWAN, S.H.**,

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2016./PN Adl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)